



SALINAN PUTUSAN
Nomor : 0570/Pdt.G/2011/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

XXXXXX umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.003 RW. 004 Desa XXXXX Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

Melawan

XXXXXX umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun XXXXX I RT.03 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 1 April 2011 dengan Register Nomor : 0570/Pdt.G/2011/PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Juni 2008, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. XXXXX, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/70/VI/2008 tertanggal 27 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pemalang;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai bulan September 2010;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak



2bernama XXXXX, lahir tanggal 20 Pebruari 2009, ikut Pemohon ;-

4. Bahwa pada tahun 2009, setelah anak lahir terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa pemberian dari Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;-----
5. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon agar hidup sederhana dan bersabar, namun Termohon malah marah kepada Pemohon sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan ;-----
6. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, pada waktu Pemohon melihat Termohon pulang dengan membawa pakaian, ketika Pemohon tanya, Termohon mengatakan jika Termohon berhutang dan tanpa hutang Termohon tidak akan punya apa-apa; -----
7. Bahwa pada bulan September 2010, Termohon dinasehati orang tua Pemohon karena sering jika orang tua Pemohon tanya, Termohon diam saja. Pemohon juga menasehati Termohon namun Termohon justru marah dan seminggu kemudian Termohon pamit hendak pulang kerumah orang tua, namun dicegah Pemohon. Termohon tetap nekat pulang sehingga pisah rumah sampai sekarang ;-----
8. Bahwa selama pisah Pemohon sudah pernah menjemput Termohon lebih dari 3 kali, dengan maksud mengajak rukun, namun Termohon tidak mau dan malah meminta cerai ;-----
9. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir batin antara Pemohon dengan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sulit untuk diwujudkan;-----
10. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30570/Pdt.G/2011/PA.Mkd tanggal 18 April 2011 dan tanggal 20 Mei 2011;-----

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap ingin cerai;-

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Termohon dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan alasan Termohon pulang kerumah orang tuanya bulan September 2010 sehingga pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan surat bukti surat berupa :----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/70/VI/2008 Tanggal 27 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Pemalang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:-----

1. XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah beristerikan XXXXX (Termohon) yang menikah dua tahun yang lalu, setelah menikah tinggal di rumah Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama mau mengurus perceraian nya dengan Termohon penyebabnya Pemohon dan Termohon sering cekcok masalah ekonomi, selain itu juga Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon, Termohon sering mendiamkan orang tua Pemohon. saksi mendengar sendiri 2 kali cekcoknya;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Termohon pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama pisah Pemohon pernah menjemput Termohon 3 kali namun Termohon tidak mau;-----

Menimbang, setelah saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

2. XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 - Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah beristerikan XXXXX (Termohon) yang menikah dua tahun yang lalu, setelah menikah tinggal di rumah Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama mau mengurus perceraian dengan Termohon penyebabnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah Pemohon. saksi sering melihat sendiri cekcoknya;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2010, Termohon pulang kerumah orang tuanya;-----
 - Bahwa selama pisah Pemohon pernah menjemput Termohon 3 kali namun Termohon tidak mau;-----

Menimbang, setelah saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis tetap menasehati Pemohon untuk tetap menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada tahun 2009, setelah anak lahir terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa pemberian dari Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lalu terjadi lagi pada bulan Agustus 2010 disebabkan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, pada waktu Pemohon melihat Termohon pulang dengan membawa pakaian, ketika Pemohon tanya, Termohon mengatakan jika Termohon berhutang dan tanpa hutang Termohon tidak akan punya apa-apa. pada bulan September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52010, Termohon dinasehati orang tua Pemohon karena sering jika orang tua Pemohon tanya, Termohon diam saja. Pemohon juga menasehati Termohon namun Termohon justru marah dan seminggu kemudian Termohon pamit hendak pulang kerumah orang tua, namun dicegah Pemohon. Termohon tetap nekat pulang sehingga pisah rumah sampai sekarang . selama pisah Pemohon sudah pernah menjemput Termohon lebih dari 3 kali, dengan maksud mengajak rukun, namun Termohon tidak mau dan malah meminta cerai ;-----

Menimbang, bahwa para saksi membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah Pemohon. Para saksi pernah melihat sendiri cekcoknya dan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2010, Termohon pulang kerumah orang tuanya walaupun Pemohon pernah menjemput Termohon 3 kali namun Termohon tidak mau;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan para saksi di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan masalah ekonomi;-----
- Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak September 2010, Termohon pulang kerumah orang tuanya walaupun Pemohon pernah menjemput Termohon sampai 3 kali namun Termohon tidak mau;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap Termohon tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;---

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang akibat ketidakhadiran Termohon kepersidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta diatas telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1432 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS, SH. MH dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Drs. MUKHLAS, SH. MH

Ttd

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Ttd

ANAS MUBAROK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Peroses menyelesaikan perkara-----: Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 210.000,-
4. Redaksi----- : Rp. 5.000,-
5. Meterai----- : Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 301.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. S U K A R T U N, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)